

Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Pada Bagian Akuntansi dan Piutang di Yayasan Rumah Sakit Ibnu Sina Padang

Rachel Gemi Raldika^{1*}, Melli Herfina²

^{1,2} Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Indonesia

*Corresponding author: raldikarachelgemi@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 28-03-2025

Diterima, 14-04-2025

Dipublikasi, 17-04-2025

Kata Kunci:

Pajak Penghasilan Pasal 21, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021

Keywords:

Income Tax Article 21, Law Number 36 of 2008 and Law Number 7 of 2021.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Perhitungan, dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada Bagian Akuntansi dan Piutang di YARSI Padang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang tarif pajak yang berlaku hingga saat ini. Metode Pengumpulan Data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi berupa foto SPT Karyawan tersebut. Jenis datanya adalah kuantitatif. Sumber datanya adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan perhitungan dilakukan peneliti terdapat hasil dari penelitian ini bahwa perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada Bagian Akuntansi dan Piutang di YARSI Padang sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Abstract

This final assignment aims to find out whether the Calculation and Withholding of Peg 21 Income Tax on Employee Salaries in the Accounting and Receivables Section at YARSI Padang is in accordance with Law Number 36 of 2008 and Law Number 7 of 2021 concerning tax rates that apply up to At the moment. The data collection methods used were literature study and field study. The data collection technique used is documentation in the form of photos of the employee's SPT. The data type is quantitative. The data source is secondary data. The data analysis method used is quantitative descriptive analysis. Based on calculations carried out by researchers, there are results from this research that the calculation of PPh Article 21 on Employee Salaries in the Accounting and Receivables Section at YARSI Padang is in accordance with applicable law.

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro 2008:1). Pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat yaitu pajak pusat. Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Pusat (DJP), pajak pusat meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satunya yaitu Pajak Penghasilan 21 yang terdapat pada undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan yang menjadi objek pajak yaitu penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pemberi

kerja dan karyawan. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan untuk setiap penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak. Subjek pajak adalah pihak yang memperoleh penghasilan. Maka dari itu, setiap karyawan, pegawai, atau pekerja yang memperoleh gaji wajib membayarkan Pajak Penghasilan.

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pembayaran PPh Pasal 21 ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan (Siti Resmi 2019:177). YARSI Padang sebagai pihak pemotong pajak, telah melakukan kegiatan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas Gaji Karyawan pada bagian akuntansi dan piutang di YARSI Padang pada tahun 2023?.
2. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas Gaji Karyawan pada bagian akuntansi dan piutang di YARSI Padang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dan apakah tarif yang digunakan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2021?.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Undang- undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Siti Resmi 2019:2).

Fungsi Pajak

1. Fungsi Budgetair (anggaran)
Dalam APBN (Anggaran Penghasilan Belanja Negara) sebagian besar Penghasilan disumbangkan dari pajak yang disetorkan ke kas negara, yang nantinya digunakan untuk keperluan pengeluaran negara dalam mewujudkan pembangunan. Pemerintah selalu mengupayakan untuk mengoptimalkan hal tersebut lewat peraturan yang disempurnakan untuk beberapa jenis pajak
2. Fungsi Regulerend (mengatur)
Fungsi pajak sebagai regulerend (mengatur) dapat kita lihat dari pajak yang digunakan untuk mengatur kebijakan negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan sosial sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan nasional.

Jenis Pajak

1. Berdasarkan golongan
 - a. Pajak Langsung
Pajak Langsung adalah kategori pajak yang harus dibayar secara langsung oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Misalnya: PPh, PBB, dan PKB.
 - b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah kategori pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bea Masuk, dan Pajak Ekspor.

2. Berdasarkan Sifat

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang dikenakan dengan memperhatikan kondisi pribadi wajib pajaknya. Contoh PPh Pasal 21 atas orang pribadi yang dilihat dari status perpajakannya (status pernikahan, banyak tanggungan dan anak)
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang dikenakan dengan tidak memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak namun objek adalah fokusnya. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat adalah jenis pajak yang pemungutnya adalah pemerintah yang berada di pusat dan pajak pusat biasanya diperuntukkan mendanai negara. Misalnya PPh, PPN, PPnBM.
- b. Pajak Daerah adalah jenis pajak yang pemungutnya adalah pemerintah yang berada di daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kedudukan Hukum Pajak

R. Santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Menurutnya yang termasuk hukum publik antara lain hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif, sedangkan hukum pajak merupakan bagian dari hukum administratif. Namun, tidak berarti bahwa hukum pajak berdiri sendiri dan terlepas dari hukum pajak lain (seperti hukum perdata dan hukum pidana). Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak warisan dan lain sebagainya. Hukum pidana, seperti yang telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan suatu keseluruhan sistematis yang juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana yang diuraikan di luar KUHP (Siti Resmi 2019:4).

Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:8) tata cara pemungutan pajak yaitu berdasarkan 3 stelsel :

1. Stelsel Pajak

- a. Stelsel Nyata (*Rill*). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. contoh: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan pasal 26. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangannya adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode.
- b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*). Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.

Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

- c. Stelsel Campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika kecil kelebihannya dapat diminta kembali.
2. Asas Pemungutan Pajak
- Menurut Siti Resmi (2019:10) terdapat tiga Asas Pemungutan Pajak, berikut penjelasannya.
- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal).
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
 - b. Asas Sumber.
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.
 - c. Asas Kebangsaan.
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tapi bertempat tinggal di Indonesia.
3. Sistem Pemungutan Pajak
- Menurut Siti Resmi (2019:10) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:
- a. *Official Assessment System*. Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - b. *Self Assessment System*. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - c. *Withholding System*. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tarif Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:13) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional(sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif regresif (menurun).

- a. Tarif Tetap
Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai.
- b. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajaknya, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN.

c. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Tarif Progresif-Proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
2. Tarif Progresif-Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.
3. Tarif Progresif-Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.

d. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan (Siti Resmi 2019:177).

Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2019:201) Wajib Pajak Penghasilan (PPh) 21 yaitu, Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai.
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- e. Mantan Pegawai.
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Siti Resmi (2019:71) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Subjek Pajak orang pribadi

- Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.
- b. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris.
 - c. Subjek Pajak Badan.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk lembaga lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 - d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT), adalah bentuk usaha yang dipergunakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Siti Resmi (2019:75) Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek Pajak Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal, yaitu berupa aset gerak ataupun aset tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan aset atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Tarif PPh Pasal 21

Tarif pajak penghasilan 21 dikenakan tarif progresif yang besaran tarifnya mengikuti besaran penghasilan. Tarif pajak penghasilan Tahun 2022 mengikuti tarif dari UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sebelumnya, sampai tahun 2021, tarif 5% berlaku untuk batas penghasilan sampai dengan Rp50.000.000. Kini batas tersebut dinaikkan sampai penghasilan Rp60.000.000 yang tercantum dalam Undang-undang No.7 Tahun 2021 Pasal 17 (1) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Pajak Menurut Undang-undang yang berlaku

Lapisan Penghasilan Tidak Kena Pajak	Tarif
0-Rp. 60.000.000,-	5%
>Rp. 60.000.000., - Rp. 250.000.000,-	15%
>Rp. 250.000.000., - Rp. 500.000.000,-	25%
>Rp. 500.000.00., - Rp. 5.000.000.000,-	30%

>Rp. 5.000.000.000,-	35%
Sumber: Undang-undang No.7 Tahun 2021	

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut:

- Rp. 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
- Rp. 4.500.000,- untuk tambahan Wajib Pajak yang kawin
- Rp. 54.000.000,- untuk tambahan seorang istri dimana penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- Rp. 4.500.000,- untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah (ayah, ibu, anak kandung) dan keluarga semenda (mertua, anak tiri, ipar) dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

Bagi Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi 20% dari Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh Pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 tidak final.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan suatu informasi yang dapat menjadi bahan penelitian yang diambil. Metode penelitian menurut Sugiyono (2019:2), pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi studi lapangan dan studi kepustakaan.

Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2019:84), studi kepustakaan merupakan ringkasan tertulis dari jurnal, artikel, buku-buku dan dokumen lain, yang berisi tentang uraian informasi masa lalu atau sekarang yang relevan dengan judul penelitian.

Pada penelitian ini, studi pustaka sangat berguna untuk mencari metode atau topik sebagai pedoman, pendamping, dan referensi yang relevan untuk teori-teori yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir mengenai Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan pada bagian akuntansi dan piutang di YARSI Padang.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono(2017:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi dan Wawancara

Menurut Sugiyono (2020:109) Observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahaami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh). Adapun pendapat lainnya dari Sugiyono (2020: 114), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara dilakukan dalam penelitian yaitu dengan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung mengenai perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 YARSI Padang.

2. Dokumentasi

Menurut Andra Tersiana (2018:12), Metode Dokumentasi merupakan kajian dari bahan dokumentasi yang tertulis dapat berupa buku teks, surat kabar, film, artikel dan sebagainya. Pada penelitian ini dokumen yang dikumpulkan secara dokumentasi yaitu berupa gambar, dan SPT PPh Pasal 21 atas gaji karyawan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah Data Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2020:23), data Kuantitatif adalah data berupa angka atau data kuantitatif yang diangkakan. Asas filsafat positivisme dalam data kuantitatif menjadi dasar data kuantitatif dengan alat pengumpul data berupa angka yang diberikan skor dan bobot kemudian diukur berdasarkan rentang atau interval. Adapun data kuantitatif nya yaitu berupa bukti SPT tahunan karyawan di YARSI Padang.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Menurut Sugiyono (2019:195), data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung untuk dikirimkan kepada pengumpul data, dalam arti melalui media sebagai perantara. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bukti SPT tahunan karyawan yang diteliti.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2020:64), metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Menurut Bogdam dan Biklen dalam Sugiyono (2020:7), metode penelitian kuantitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.

Analisis deskriptif kuantitatif yang dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Di YARSI Padang yang kemudian mengujinya dengan menghitung PPh Pasal 21 selama satu tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada Bagian Akuntansi dan Piutang di YARSI Padang

YARSI Padang diberi wewenang oleh pemerintah untuk memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan penghasilan yang diterima karyawan. Pajak Penghasilan Pasal 21 mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh karyawan dari pemberi kerja. YARSI Padang melakukan perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan PTKP PMK No.101/PMK.010/2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perhitungan PPh 21 di YARSI Padang dilakukan oleh Bendahara.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan SPT PPh 21 atas karyawan YARSI Padang bagian Akuntansi dan Piutang untuk dijadikan sampel. Dari lima karyawan peneliti hanya menggunakan dua sampel SPT saja, dikarenakan dua sampel itu yang mengizinkan SPT nya untuk diteliti.

Adapun Unsur-Unsur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan pada Bagian Akuntansi dan Piutang di YARSI Padang adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Bruto

a. Gaji Pokok

Jumlah uang yang diterima karyawan di Bagian Akuntansi dan Piutang YARSI Padang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Karyawan tersebut menerima gaji setiap bulannya.

b. Tunjangan Lainnya, uang lembur dan sebagainya

Tunjangan ini diberikan kepada karyawan, diluar gaji pokok yang diterima oleh karyawan.

c. Premi Asuransi yang dibayar pemberi kerja

Premi asuransi merupakan biaya yang harus dibayar oleh peserta asuransi sebagai tanggung jawab keikutsertaan dalam program ini. Premi ini pun yang membayar adalah pemberi kerja itu sendiri.

d. THR dan Bonus

THR adalah tunjangan yang diberikan kepada karyawan menjelang Hari Raya, seperti Idul Fitri atau Natal. THR dianggap sebagai bagian dari penghasilan karyawan dan masuk dalam kategori Penghasilan Tidak Teratur. Sedangkan bonus sendiri merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada karyawan.

e. Biaya Jabatan

Pengurangan dalam perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tinggi nya Rp. 500.000,- perbulan dan Rp.6.000.000,- pertahun.

f. Iuran Pensiun

Salah satu dari beberapa pengurangan penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karyawan sebelum dihitungnya pajak yang harus dipotong oleh pemberi kerja.

Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada bagian Akuntansi dan Piutang di YARSI Padang

Berikut perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan:

1. Andreani merupakan karyawan di YARSI Padang pada bagian Akuntansi dan Piutang. Memiliki status TK/0 pada tahun 2023 memperoleh penghasilan satu tahun sebesar Rp. 40.113.850. Setiap karyawan mendapatkan tunjangan-tunjangan, uang lembur dan sebagainya.

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Andreani

Penghasilan Bruto	
Gaji Pokok	Rp. 40.113.850
Tunjangan dan Uang Lembur	Rp. 7.725.545
Premi Asuransi	Rp. 1.829.286
Tantiem, Bonus dan THR	Rp. 6.641.870
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 56.310.551
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Rp. 56.310.551 = Rp. 2.815.528)	Rp. 2.815.528
Iuran Pensiun/ Iuran THT/JHT (3% x Rp. 40.113.850 = Rp. 1.203.416)	Rp. 1.203.416
Jumlah Pengurangan	Rp. 4.018.944
Perhitungan PPh Pasal 21	
Jumlah penghasilan neto	Rp. 52.291.607
Jumlah penghasilan neto untuk	Rp. 52.291.607

perhitungan PPh Pasal 21 setahun	
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp. 54.000.000
PPh Pasal 21 Terutang	0

Sumber: Diolah oleh peneliti, (2024)

Dari perhitungan diatas Wajib Pajak tidak membayar Pajak Terutang dikarenakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak lebih besar dari jumlah penghasilan netto Wajib Pajak.

2. Agung Muhatri, SE merupakan karyawan di YARSI Padang pada bagian Akuntansi dan Piutang. Memiliki status TK/0 pada tahun 2023 memperoleh penghasilan satu tahun sebesar Rp. 40.113.850. Setiap karyawan mendapatkan tunjangan-tunjangan, uang lembur dan sebagainya.

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Agung Muhatri, SE

Penghasilan Bruto	
Gaji Pokok	Rp. 51.624.730
Tunjangan dan Uang Lembur	Rp. 8.484.025
Premi Asuransi	Rp. 2.334.001
Tantiem, Bonus dan THR	Rp. 8.644.850
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 71.087.606
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Rp. 71.087.606 = Rp. 3.554.380)	Rp. 3.554.380
Iuran Pensiun/ Iuran THT/JHT (3% x Rp. 51.624.730 = Rp. 1.548.742)	Rp. 1.548.742
Jumlah Pengurangan	Rp. 5.103.122
Perhitungan PPh Pasal 21	
Jumlah penghasilan netto	Rp. 65.984.484
Jumlah penghasilan netto untuk perhitungan PPh Pasal 21 setahun	Rp. 65.984.484
PTKP K/2	
Wajib Pajak	Rp. 54.000.000
WP Kawin	Rp. 4.500.000
1 Orang anak	Rp. 4.500.000
Total PTKP	Rp. 63.000.000
PKP setahun	Rp. 2.984.484
PPh Pasal 21 Terutang 5% x Rp. 2.984.484	Rp. 149.224

Sumber: Diolah oleh peneliti, (2024)

Dari perhitungan di atas Wajib Pajak membayar pajak terutang sebesar Rp. 149.224, angka ini didapat dari Penghasilan Kena Pajak Tahun (PKP) sebesar Rp 2.984.484 yang dikali dengan 5%.

Setelah dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap tiga SPT sampel di atas, hasilnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang unsur-unsur proses perhitungan, dan tarif yang digunakan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Dimana (5% = 0- Rp. 60.000.000, 15% = Rp. 60.000.000- Rp. 250.000.000, 25% = Rp. 250.000.000- Rp. 500.000.000, 30% = Rp. 500.000.000- Rp. 5.000.000.000, 35% = Lebih dari Rp. 5.000.000.000).

Sistem Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Gaji Karyawan pada bagian Akuntansi dan Piutang di YARSI Padang menggunakan e-SPT pada sistem DJP online. Dengan menggunakan *e-SPT* bendahara tidak perlu melaporkan Pajak Penghasilan secara

manual ke Kantor Pelayanan Pajak. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan yaitu pada tanggal 31 Maret. Setelah melakukan pelaporan wajib pajak akan memperoleh bukti potong dari YARSI Padang, bukti potong tersebut sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakan yaitu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dihitung oleh bendahara YARSI Padang, dan unsur-unsurnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perhitungan pajak di YARSI Padang telah mengikuti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif PPh Pasal 21 yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, serta PTKP yang diatur dalam PMK No. 101/PMK.010/2016 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 oleh YARSI Padang disampaikan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Sistem pelaporannya sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER/01/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan memberikan saran atau masukan kepada YARSI Padang sebagai berikut:

1. Bagi YARSI Padang
Bagi YARSI Padang pada Bagian akuntansi dan Piutang diharapkan untuk tetap melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan perubahan peraturan per undang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga tidak ada kesalahan dalam perhitungan tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Diharapkan memperoleh rincian data gaji yang lengkap untuk menghindari kekeliruan dalam meneliti PPh Pasal 21.
 - b. Disarankan untuk memperluas bacaan dalam penelitian guna mempermudah dalam penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. R. (2019). *Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Anwari, I. (2020). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap PT Astra Internatioal Tbk-TSO Cabang Lenteng Agung.
- Ariskha, N. (2023). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Pegawai Tetap pada Perumda Air Minum Kota Makassar. *BUGIS: Journal of Business, Technology, & Social Science*, 1(3).
- Devanty, T. Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Dan Non Pegawai Pada Kantor Kelurahan Cilangkap Tapos Kota Depok.
- IRWANDA, Z., & MAHDANI, S. (2022). Analisis perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat. *Jasmien*, 3(01), 618-626.
- Kawinda, A. P., Nangoi, G., & Budiarmo, N. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Tenaga Honoror Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage

- Tahuna. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(4), 865-872.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 4(2), 1057-1068.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi terbaru 2019. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nurfaidah, S., & Mahanani, S. (2024). PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATASGAJI PEGAWAI YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG. *Konferensi Nasional Ekonomi, Bisnis dan Studi Islam*, 1(1).
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 101/PMK.010/2016 *Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- SEMBIRING, S., & MAGDALENA, M. (2024). ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP GAJI KARYAWAN TETAP PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SOLIDER.
- Tambunan, Y. R., & Gani, A. (2024). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai PT. Sagami Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 5230-5240.
- Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan
- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021
- Yuli Ardiany, M. H. (2021). *Perpajakan*. Padang: LPPM AAI Padang.